

Appendix 2
The QAR Framework

Reading Cycle	QAR	Comprehension Strategies	Questions
Before reading	On My Own	Activating prior knowledge	From the title, what do I already know that can connect me to the text?
	Author & Me	Predicting Visualizing	From the title or illustrations, what might this text be about?
During reading	Author & Me	Making simple and complex inferences	What do you think will happen next? How would I describe the mood of the story and why is this important?
	Right There	Scanning to locate information	Who is the main character? What are some words that describe the setting?
	Think & Search	Summarizing Clarifying Making simple inferences	What is the problem and how is it resolved? What are the important events? What role do the characters play in the story?
After reading	Author & Me	Distinguishing fact and opinion	What is the author's message? How well does the author make his argument?
	Think & Search	Identifying important information	Find evidence in the text to support an argument.

PEMAHAMAN KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM
(STUDI TERHADAP BIOGRAFI UMAR BIN KHATTAB)

Zulkarnain Ibrahim
Dosen PNS Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Email: zulibrahim007@gmail.com

ABSTRACT

The leadership and simplicity of Umar was more precede the public interest, has prospered living poor people. Umar government had left Islamic development until now, in law, politic, government, and sociology. Public democracy that he taught, in directly listening people complaints, did with mandate. Umar's thought has been far beyond the three steps of Comte (theology, metaphisic and positive), has been executed by Umar in one time with real acts. Umar Bin Khattab democracy has roled by Habermas in myths teory. But Umar use public space flows by itself, person per person and spread in over Madinah / Islamic territory at that time with traditional communication. Accurate information from Umar's best friends is valid. If now the modern information with modern tools can be intercepted by Anti-Corruption Commission. So that the information models with public space by Umar Bin Khattab's pattern with couriers more effective compare to public space with all of its opinions.

Keywords: Leadership, Mandate, Prospered People.

ABSTRAK

Kepemimpinan dan kesederhanaan Umar lebih mendahulukan kepentingan umum, telah mensejahterakan masyarakat yang hidup miskin. Pemerintahan Umar telah mewariskan perkembangan Islam hingga saat ini, dalam bidang hukum, politik, pemerintahan, dan sosiologi. Demokrasi rakyat yang diajarkannya, dengan mendengarkan langsung keluhan masyarakat, dilaksanakannya dengan amanah. Pemikiran Umar jauh telah melampau tiga tahapan Comte (teologis, metafisis dan positif), telah dijalankan oleh Umar dalam kurun satu waktu dengan tindakan nyata. Demokrasi model Umar Bin Khattab, telah diperankan oleh Habermas dalam mitos-mitos teori. Namun Umar menggunakan piranti ruang publik mengalir dengan sendirinya, secara orang perorang dan menyebar diseluruh Madinah/walayah kekuasaan Islam waktu itu dengan komunikasi tradisional. Akurasi Informasi dari para shahabatnya Umar, sangat valid. Jika sekarang informasi modern dengan alat komunikasi yang canggih, dapat disadap oleh KPK. Maka model-model informasi dengan ruang publik pola Umar Bin Khattab dengan kurir-kurir lebih efektif dibandingkan ruang publik dengan segala opininya.

Kata kunci: Pemimpin, Amanah, Rakyat Sejahtera

PENDAHULUAN

Sejarah Islam mencatat salah satu Sahabat Nabi Muhammad SAW, yang begitu sering disebut-sebut namanya, antara lain: Umar bin Khattab. Nama itu disebut dengan penuh kekaguman dan hormat, bila dihubungkan dengan segala yang diketahui orang sifat-sifatnya dan bawasanya begitu agung dan cemerlang. Jika orang berbicara tentang zuhud atau meninggalkan kesenangan dunia, padahal dia mampu untuk hidup senang, maka orang akan teringat dengan Umar.

Sumpah setia yang dilakukan Umar Bin Khattab, terhadap Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk menjadi khalifah pertama sesudah Rasulullah SAW wafat, merupakan tindakan yang mampu meredam benih-benih perpecahan di kalangan umat islam. Begitu juga, saat disumpahnya Umar sebagai khalifah. Kebaikannya melebihi semua gambaran mengenai pribadinya. Ucapan para sahabat mengenai kebaikan umar merupakan ungkapan jujur. Sebab, mereka dikenal sebagai manusia yang memiliki kebijaksanaan tinggi.

penuh kejujuran, dan keikhlasan serta akidah yang mantap. Hati dan jiwa mereka diwarnai kemuliaan sehingga tidak pernah takut menyatakan setiap kebenaran kepada siapapun. Kesaksian para sahabat tentang pribadi umar merupakan kesaksian yang dilandasi oleh kenyataan. Tidak mungkin mereka mengatakan sesuatu dengan kebohongan sehingga ucapan mereka adalah kebenaran yang jauh dari dorongan hawa nafsu.

Setelah berhasil mengatasi persoalan kekhalifahan sebagai pengganti pemimpin umat setelah nabi SAW. meninggal, belum berarti masalah yang dihadapi umat islam kala itu telah berakhir. Terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah dibaiait oleh umar belum sepenuhnya mampu meredakan konflik dan fitnah di antara muslimin. Soal itu mulai memunculkan bentuk permasalahan baru yang berkisar pada pergantian tampuk kepemimpinan umat. Ada sebagian kelompok yang telah lama memimpikan jabatan khalifah. Gejala semacam itu mulai muncul sejak wafatnya rasulullah saw. bukan perkara yang mudah untuk menyelesaikan dan

m memecahkan persoalan itu. Mula-mula golongan anshar menyuarakan pendapatnya bahwa merekalah yang lebih berhak mengambil alih jabatan khalifah daripada golongan muhajirin. Menurut pendapat kaum anshar jumlah golongan muhajirin lebih sedikit dibanding mereka. Lagipula golongan Anshar merasa mendiami daerahnya sendiri, sedangkan kaum Muhajirin hanyalah sekelompok manusia pendatang. Alasan kaum Anshar diperkuat dengan mengatakan bahwa merekalah yang telah mengambil peranan besar dalam perjuangan membela Rasulullah SAW.

Kesehatan Abu Bakar menurun; beliau merasakan hari-harinya akan berakhir, untuk itu dipanggilnya para sahabat dan Umar bin Khatab untuk bermusyawarah membicarakan penggantian. Diperoleh keputusan dari Majelis Syura' bahwa mereka yang telah hadir telah menyepakati dan menetapkan Umar sebagai khalifah pengganti Abu Bakar. Untuk menghindari perpecahan di antara kaum muslim, maka hasil kesepakatan tersebut kemudian ditulisi di atas kertas wasiat. Pengalaman terdahulu menunjukkan kepada mereka di saat hendak memilih khalifah untuk pertama kalinya setelah Rasulullah wafat, saat itu sempat terjadi pertentangan antara kaum Anshar dan Kaum Muhajirin. Adanya wasiat yang disetujui dan telah selesai dibuat, maka umat islam segera mengukuhkan dan mengangkat Umar bin Khatab sebagai Khalifah kedua.

Abu Bakar memberikan pesan terakhirnya kepada Umar. Abu Bakar berkata: "Wahai Umar, aku menunjuk engkau sebagai khalifah sesudahku. Aku berpesan kepadamu agar engkau selalu bertaqwa kepada Allah. Bekerjalah seolah-olah engkau akan hidup untuk selamanya, beribadallah seolah-olah engkau akan mati besok. Allah tidak akan menerima amalan tambahan sehingga dikerjakan yang wajib. Orang yang berat timbangan amal kebajikannya adalah mereka yang berbuat baik selama di dunia. Sebaliknya bila kebatilan yang dilakukannya lebih banyak, maka timbangan amal kebajikannya lebih ringan. Ingatlah perbuatan baik akan mendapat ganjaran kebaikan pula, sebaliknya bila kejahatan yang dilakukannya, maka azab yang pedih adalah ganjaran yang setimpal untuknya. Allah akan membalas sesuai amalan yang dikerjakan umatnya."

Para sahabatnya berpendapat dan punya pandangan sama bahwa Umar bin Khatab adalah orang yang tepat dan sangat dibutuhkan oleh umat islam untuk memimpin dan menghadapi tantangan yang makin berat. Walaupun pada awalnya sempat memperdebatkan tentang watak keras dari Umar, tetapi mereka menyadari bahwa watak yang dimiliki akan menjadi lunak nanti

setelah menjadi Khalifah. Masa depan kaum muslim masih saat itu masih penuh dengan perjuangan panjang, mereka juga harus memperkuat diri untuk menghadapi ancaman dari negara-negara lainnya. Mereka yakin bahwa usaha-usaha Abu Bakar yang belum tercapai akan dapat diteruskan oleh Umar bin Khatab. Umar merupakan orang yang ahli dalam strategi perang dan kemiliteran. Apa yang dilakukan selama Rasulullah masih hidup adalah bukti kuat untuk menunjuk dirinya sebagai orang yang pantas menduduki jabatan Khalifah tersebut. Kepemimpinan Umar merupakan suatu rahmat, Khalifah Umar telah mampu membawa Islam menuju zaman keemasan. Banyak upaya yang telah berhasil diperoleh di bawah kepemimpinannya yang patut dijadikan teladan dan tuntunan bagi kehidupan kaum muslim. Kesederhanaan, lebih mendahulukan kepentingan umat, penuh perhatian terhadap apa yang dihadapi dan dialami umatnya terutama kaum dhuaifa adalah beberapa hal yang patut ditiru bagi pemimpin-pemimpin masa depan.

Pemerintahan Umar telah mewariskan perkembangan Islam hingga saat ini, dengan dipatuhi dalam bidang hukum, politik, pemerintahan, dan sosiologi. Demokrasi yang diajarkan oleh Umar, berupa demokrasi rakyat dengan mendengarkan langsung keluhan masyarakat. Beliau mengunjungi kampung-kampung dengan cara menyamar, agar mendapat informasi yang sebenarnya tentang penderitaan rakyatnya. Salah satu pengagas negara hukum Madinah, adalah Umar dengan wawasan dan pengetahuan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

PEMBAHASAN

1. Gagasan Negara Hukum Madinah (Nomokrasi) Berlaku Universal

Istilah Negara hukum merupakan *genus begrip*, maka ditemukan dalam kepustakaan lima macam konsep Negara hukum, sebagai *species begrip*: 1) Negara hukum menurut Qur'an dan Sunnah. Untuk konsep ini penulis cenderung menggunakan istilah nomokrasi Islam dari Malcolm H. Kerr. Majid Khadduri juga menggunakan istilah nomokrasi untuk konsep negara dari sudut Islam, namun untuk membedakannya dengan konsep negara yang sekuler atau negara hukum menurut konsep Barat, penulis berpendapat istilah nomokrasi Islam lebih tepat dan lebih memperlihatkan kaitan nomokrasi atau negara hukum itu dengan hukum Islam; 2) Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman dan Prancis; 3) Konsep *rule of law* yang diterapkan di Negara-negara Anglo-Saxon, antara lain Inggris, dan Amerika Serikat; 4) Suatu konsep yang

disebut *socialist legality* yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai negara komunis; 5) Konsep negara hukum Pancasila.

Dari lima konsep negara hukum di atas, maka negara hukum nomokrasi dimana sistem hukum Islam dengan sifatnya yang komprehensif itu, dijumpai pula aspek-aspek hukum ketatanegaraan yang dinamakan *al-ahkam al-sultaniya*. Kecuali itu, pemikiran tentang negara telah pula diletakkan dasar-dasarnya oleh seorang pemikir Islam yang terkenal dan diakui otoritasnya oleh para sarjana Barat yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menentukan suatu tipologi negara dengan menggunakan tolak ukur kekuasaan.

Pada dasarnya tolak ukur kekuasaan menggambarkan dua keadaan manusia, yaitu keadaan alamiah dan keadaan yang berperadaban. Dalam keadaan yang terakhir inilah manusia mengenal-gagasan negara hukum. Khaldun berpendapat, bahwa dalam multisivasi ada dua macam bentuk negara hukum yaitu: (1) *siyasah diniyah* yang penti-s-terimahkan sebagai *nomoclan* (2); *siyasah I aqliyah* yang penulis terjemahkan sebagai *nomokrasi sekuler*. Ciri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi itu ialah pelaksanaan hukum Islam (*syariah*) alam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam nomokrasi Islam, baik *syariah* maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, keduanya berfungsi dan berperan dalam negara. Sebaliknya, dalam nomokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka. Konsep Ibnu Khaldun yang terakhir ini, pada hemat penulis memiliki banyak persamaan dengan konsep negara hukum menurut pemikiran Barat. Tentang topik ini, penulis akan bicarakan dalam urutan setelah nomokrasi Islam: Apakah nomokrasi Islam itu? Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut: 1) Prinsip, kekuasaan sebagai amanah; 2) Prinsip musyawarah (*musyawarat*); 3) Prinsip keadilan; 4) Prinsip persamaan; 5) Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia; 6) Prinsip peradilan bebas; 7) Prinsip perdamaian; 8) Prinsip kesejahteraan; dan 9) Prinsip ketaatan rakyat.

Menurut Majid Khadduri istilah "teokrasi" dibuat oleh Flavius Josephus (kira-kira tahun 37-10 Masehi) yang ia gunakan untuk memperlihatkan karakteristik dari tipe negara Israel yang ada pada permulaan era Kristen. Josephus mengkuafisir negara Israel ketika itu sebagai suatu negara teokrasi. Istilah itu, kemudian disetujui oleh J. Wellhausen dan ia gunakan pula sebagai predikat untuk negara Arab (Islam). Teokrasi sebagai sebutan untuk negara

dalam Islam sama sekah tidak benar dan tidak tepat.

Predikat teokrasi lebih tepat dikaitkan dengan misalnya negara yang dipimpin oleh Paus pada abad pertengahan dan Kota Vatikan sekarang ini sebagai suatu "lembaga kekuasaan rohani". H.M Rasjidi menjelaskan pengertian lembaga kekuasaan rohani itu "adalah kerajaan Paus di mana para ahli agama mendominasi rakyat jelata. Dalam Islam hal itu tidak ada. Bahkan hidup sebagai pendeta yang tidak kawin juga bukan ajaran Islam". Islam tidak mengenal hierarki kependetaan seperti misalnya dalam agama Katholik. Sebaliknya, ajaran Islam sangat mengutamakan persamaan di antara para pemeluknya. Karena itu tidak mungkin sekelompok ahli agama dapat mengklaim diri mereka sebagai "wakil Tuhan" sehingga mereka berkuasa dalam satu negara, dalam hubungan ini, tepat benar pandangan Louis Gardet sebagaimana dikutip H. M. Rasjidi bahwa konsep negara dalam hukum Islam adalah suatu negara yang penguasa-penguasanya adalah orang-orang biasa yaitu tidak merupakan lembaga kekuasaan rohani, dengan satu ciri yang sangat menonjol adalah "*egalitaire*" "yang berarti persamaan hak antar penduduk, baik yang biasa maupun yang alim mengetahui agama. Baik yang beragama Islam maupun yang bukan Islam". Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum di bawah ini.

1. 1. Prinsip, kekuasaan sebagai amanah.

Khalifah Umar dalam pemerintahannya telah melaksanakan amanah Al Qur'an dan Hadist. Dalam implementasinya melaksanakan amanat Khalifah Abu Bakar: "Konon Abu Bakar pun meneruskan wasiatnya sampai tuntas. Jadi Abu Bakar tidak berkeberatan akan pilihan Usman tersebut). Wasiat Abu Bakar tersebut secara kompleks sebagai berikut di bawah ini :

"Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pesan (testament) Abu Bakar bin Abi Quhafah pada akhir saat keluar dari dunia ini, dan pada awal saatnya masuk keakhirat; tatkala orang kafir menjadi beriman, orang tak beradab jadi percaya dan yang pembohong jadi benar. Aku menunjuk penggantinya Umar bin Khattab. Patuhi dan taatilah ia. Aku tidak melalakan kewajibanku kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama kepada diriku dan kamu sekalian. Jika dia berlaku adil itulah harapan dan itu pula yang kuketahui tentang dia. Tetapi kalau dia berubah, maka setiap orang akan memetik hasil dari perbuatannya sendiri. Yang kukehendaki ialah ang baik. Aku tidak mengetahui segala yang ghaib. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ketempatan mana mereka akan kembali. Wasallu'alaikum warahmatullah.

Sampai disini agaknya membutuhkan sedikit analisa kritis sebelum melangkah kepada hal-hal berikut yang tak kalah menariknya. Berangkat dari Testamen Abu Bakar sehubungan dengan penisbahan kursi kekhalifahan bagi Umar bin Khattab kontras dengan penobatan kekhalifahan Abu Bakar terdahulu di Saqifah. Disini beberapa pihak/tokoh memainkan peranan penting dengan naiknya Umar sebagai khalifah tanpa mengabaikan adanya ketidaksetujuan seorang sahabat terkemuka (Abdurahman bin Auf) walaupun pada akhirnya ia menyetujui pilihan Khalifah Abu Bakar itu. Tentu saja, rumusan, bahwa pengangkatan Umar sebagai pengganti Abu Bakar itu berdasarkan kepada metodologi Syura, masih memerlukan data-data dan bukti-bukti akurat dalam berbagai arahnya.

Pesan Abu Bakar sama sekali tidak memuat ciri-ciri suatu sistem syura, justru pesan itu menguatkan adanya wewenang khalifah untuk menentukan siapa yang paling pantas memegang tampuk pemerintahan selanjutnya, sekurang-kurangnya dalam pandangan Abu Bakar. Testamen Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya bukan hanya sekedar usul atau buah pendapat biasa, melainkan pesan tersebut lebih berupa amanat yang harus di patuhi dari sang pemimpin.

1.2. Prinsip musyawarah (musyawarat).

Setiap musim haji tiba Umar menjadikannya sebagai ajang untuk mengevaluasi dan membahas masalah – masalah negara secara umum serta menyeluruh. Pada saat itu seluruh pejabat negara dan para gubernur dari nsemua wilayah berkumpul dengan membawa laporan perkembangan daerah masing – masing disertai keluhan – keluhan rakyatnya. Sebagai bahan evaluasi selain laporan para gubernur juga didengarkan keterangan para pengawas yang memang ditugaskan Umar diberbagai wilayah. Pendek kata, pertemuan setahun sekali itu merupakan suatu forum kenegaraan yang menentukan jalannya pemerintahan periode berikutnya. Pada zaman sekarang pertemuan tersebut dapat disamakan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) atau Musyawarah Nasional (Munas).

Dalam pertemuan tersebut Umar bermusyawarah dengan seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun daerah untuk memecahkan berbagai persoalan umata dan negara. Selain memberikan beberapa petunjuk yang dianggap penting dan strategis, dia juga mendengarkan dan didengarkan oleh semua pejabat negara. Semua itu dilakukan untuk membenahi segala kesalahan dan kesulitan yang dihadapi sekaligus untuk meraih kemajuan yang dicita – citakan.

Umar membuka lebar – lebar pintu musyawarah bagi setiap orang yang akan mengemukakan pendapatnya. Namun, tidak semua orang dapat melakukan musyawarah dengan baik. Tidak semua orang pula dapat mempertimbangkan keputusan yang tepat dari berbagai macam pendapat orang lain dalam musyawarah. Bahkan tidak jarang orang menolak pendapat atau tidak menerima pendapat orang lain.

Musyawarah adalah seni yang sulit. Dalam musyawarah seseorang harus mampu mengatasi perbedaan pendapat untuk mengambil suatu kesimpulan atau keputusan yang tepat. Dalam hal ini Umar adalah orang yang sangat piawai (jenius) bermusyawarah dengan menggunakan seni tersendiri yang tidak tertandingi oleh siapa pun. Kemampuan Umar bermusyawarah dibuktikan dengan sikapnya yang tidak hanya menampung pendapat dari orang – orang ahli dan berpengalaman saja tetapi juga dari orang yang menentang dan berpendirian keras.

1.3. Prinsip keadilan

Umar telah mendatangi rumah orang miskin, dimana didengarnya ada seorang anak sedang menangis karena kelaparan. Sedangkan ibu si anak sedang menghibur dengan merebus sebuah batu. Begitu Umar tahu, maka dibawakanlah makanan dan dimasakannya di tempat anak yang menangis kelaparan tersebut. Pada contoh lain, Kasus-kasus Penetapan Hukum: pada suatu malam Umar sedang melakukan ronda di kota Madinah untuk lebih mengenal lebih dekat penderitaan rakyatnya di malam yang gulita itu. Di satu tempat ia mendengar seorang wanita yang mengeluh sendirian karena suaminya terlalu lama dinas di front terdepan. Wanita itu mengucapkan beberapa bait syair yang mengungkapkan kesedihan dirinya yang ditinggal suami begitu lama. Umar mendengar keluhan itu yang dialamatkan kepadanya. Pada pagi harinya Umar memanggil putrinya Hafshah. Ia berkata: "Hafshah, berapa lama seorang istri bias bertahan ditinggal suaminya?" "Ia bisa bertahan sebulan, dua bula, atau tiga bulan lamanya, sesudah bulan keempat ia tidak bisa bertahan lagi." Jawab Hafshah. Sejak saat itu Umar membuat satu peraturan, setiap prajuritnya hanya bertugas di front tidak lebih dari empat bulan lamanya. Dan suami wanita tadi, yang berada di front segera dipanggil pulang.

1.4. Prinsip persamaan

Keadilan dan persamaan perlakuan, telah diperankan oleh Umar dalam praktek politik praktis. Secara teoritis nampak dalam kajian Munir Fuady sebagai berikut:

- Menarik untuk diamati bagaimanakah hubungan antara "keadilan" (*justice*) dengan "persamaan" (*equality*).

Hubungannya adalah bahwa persamaan merupakan unsur yang paling penting dari keadilan. Persamaan itu berurusan dengan hubungan antar dua manusia atau lebih, di mana perlakuan yang tidak sama antara mereka akan menghasilkan ketidakadilan.

- Persamaan di sini tidak harus selamanya berarti "sama rata", tetapi tergantung kondisi dan kualifikasi masing-masing individu yang disebut juga "persamaan yang proporsional" (*proportionate equality*). Persamaan yang proporsional adalah setiap orang yang diklasifikasikan ke dalam kategori yang sama untuk suatu maksud tertentu, harus diperlakukan secara sama pula. Misalnya, jika yang dapat diberikan hak pilih adalah orang yang cukup umur dan warga negara Indonesia, maka setiap warga negara Indonesia yang sudah cukup umur masing-masing harus diberikan satu suara. Keadilan tidak akan terusik jika hukum tidak memberikan hak suara yang sama kepada anak-anak atau warga negara asing.
- Bahwa persamaan yang merupakan bagian terpenting dari keadilan merupakan kebenaran yang diterima di sepanjang zaman, terlepas bagaimana konsepsi perkembangan keadilan yang berbeda dari masa ke masa.
- Dalam dunia hukum, banyak istilah "persamaan" yang diungkapkan sesuai dengan penekanan dari masing-masing penggunaannya. Untuk itu, ditemukan istilah-istilah sebagai berikut:
 - Persamaan dalam hukum (*equality before the law*).
 - Manusia diciptakan sama (*all men are created equal*).
 - Persamaan antar sesama manusia (*equality of men*).
 - Perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection of law*).
- Dengan prinsip persamaan ini, secara prinsipil hukum harus diterapkan secara sama kepada siapa saja, baik kepada si kaya maupun kepada si miskin, kepada laki-laki maupun kepada perempuan, kepada mayoritas maupun kepada golongan minoritas, kepada kulit putih maupun kepada kulit berwarna. Namun, tidak berarti keadilan hanya mengenai perlakuan yang sama saja. Memberlakukan hukum yang sama kepada orang dalam kualifikasi yang berbeda, justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Jadi, kualifikasi orang-orang dalam masyarakat tetap dibutuhkan untuk mengukur suatu keadilan. Siapa pun yang

dapat memenuhi kualifikasi yang sama, harus diberikan hak yang sama pula. Di situlah terletak keadilan. Maka, agar hukum itu adil, perbedaan warna kulit atau perbedaan agama, ataupun perbedaan gender tidak membuat hukum yang diterapkan menjadi berbeda-beda.

- Karena itu, keadilan distributif sebagaimana yang dikemukakan oleh *Aristoteles*, serupa dengan prinsip keadilan dari Raja Romawi Justinian, yaitu untuk memberikan setiap orang sesuai haknya (*to give each man his due*). Memang, itu berarti bahwa keadilan memberikan hak yang sama bagi orang atau kelompok orang yang sama, tetapi memberikan hak yang berbeda bagi orang atau kelompok orang yang berbeda, dengan catatan bahwa tidak Semua perbedaan antar manusia dapat dijadikan dasar untuk melakukan diferensiasi. Perbedaan rasial, warna kulit, asal daerah, gender, agama, dan kepercayaan, tidak boleh dijadikan dasar dibedakannya hukum atau hak-hak mereka. Karena hal seperti itu merupakan "diskriminasi." Jadi, diferensiasi hukum bukan berarti diskriminasi.
 - Keadilan dan persamaan mempunyai hubungan yang sangat erat, sebegitu eratnya sehingga jika terjadi perlakuan yang tidak sama, hal tersebut merupakan suatu ketidakadilan yang serius. Bahkan, ahli pikir hukum H.L.A Hart menyatakan bahwa keadilan tidak lain dari menempatkan setiap individu yang berhak dalam hubungan dengan sesamanya. Mereka berhak mendapatkan posisi yang relatif masing-masing sama atau kalau tidak, masing-masing tidak sama. Jadi, postulatnya adalah perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama, *equal treatment of equals*.
- Akan tetapi, keadilan bukan hanya masalah persamaan perlakuan, atau dengan perkataan lain, keadilan tidak hanya menyangkut dengan masalah diskriminasi, tetapi jauh lebih luas dari itu karena keadilan juga berkenaan dengan hal-hal lainnya. Misalnya, keadilan berhubungan juga dengan masalah pengakuan atas hak-hak dasar manusia. Jika para oposisi oleh suatu pemerintah dijabarkan ke dalam penjara dengan suatu undang-undang yang sebelumnya sudah dibuat secara sah, maka suatu ketidakadilan juga terjadi, meskipun di antara masing-masing para oposan tersebut diperlakukan secara sama. Dalam hal ini, banyak hak-hak dasar dari para oposan yang tidak diberikan misalnya hak untuk bicara, hak untuk berorganisasi, hak untuk hidup bebas dan merdeka, hak untuk memilih keyakinan politiknya sendiri, dan lain-lain.

1.5. Prinsip peradilan bebas;

Pada waktu Perang Badr, Umar berpendapat bahwa semua tawanan perang harus dihukum mati karena mereka sangat memusuhi Islam. Namun Nabi Muhammad SAW, menyetujui pendapat Abu Bakar. Ternyata dikemudian hari Nabi membenarkan pendapat Umar.

Saran dan pendapat Umar yang disampaikan dengan Nabi SAW, telah menjadi alasan dan sandaran turunnya ayat-ayat Al Qur'an, yaitu: Al-Anfal 67-69; 70-71; Kemudian Nabi saw, bersabda: Hampir saja kita kena azab yang besar, karena menyalahi pendapat Ibnu Khattab, dan jika turun azab, niscaya tidak akan terlepas dari azab itu melainkan Umar sendiri.

1.6. Prinsip perdamaian;

Umar sangat tunduk dengan kebenaran, termasuk dalam hal perdamaian dengan musuh-musuh Islam. Tapi jika musuh-musuh itu hianat dengan tegas diperangnya.

Keadilan dan Perdamaian, adalah sebuah cita-cita yang irrasional. Meskipun mungkin sangat diperlukan bagi kemauan dan tindakan manusia, namun keadilan ini bukan objek pengetahuan. Ditinjau dari sudut pengetahuan rasional, yang ada hanyalah kepentingan-kepentingan, dan oleh karena itu konflik-konflik kepentingan. Penyelesaian konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengabaikan kepentingan lain, atau berusaha mencapai suatu kompromi diantara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Bahwa hanya satu dari dua macam tata ini yang "adil" tidaklah dapat didukung oleh pengetahuan rasional. Pengetahuan rasional hanya dapat menangkap suatu tata positif yang dibuktikan secara objektif. Tata ini adalah hukum positif. Hanya tata hukum positif inilah yang dapat menjadi objek ilmu pengetahuan; hanya tata inilah yang merupakan objek teori hukum murni, hanya merupakan ilmu hukum, bukan metafisika hukum. Tata hukum positif ini adalah hukum sebagaimana adanya, tanda mempertahankannya adil. Tata hukum positif ini mengusahakan hukum yang nyata dan mungkin, bukan hukum yang benar. Menurut pengertian ini tata hukum positif adalah suatu teori yang benar-benar realistik dan empiric. Teori hukum ini menolak untuk mengevaluasi hukum positif.

Namun demikian, pernyataan yang dapat dibuat oleh suatu teori, atas dasar pengalaman adalah; hanya tata hukum yang bukan untuk memuaskan kepentingan suatu pihak kompromi diantara kepentingan-kepentingan yang bertentangan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya friksi-friksi, yang memiliki harapan hidup relative lama. Hanya tata hukum seperti itu

yang akan memungkinkan untuk menjamin perdamaian sosial bagi para subjenya atas suatu dasar yang relative permanen. Meskipun ciri-ciri keadilan dalam pengertian aslinya seperti dikembangkan disini adalah sesuatu yang sangat berbeda dari ciri-ciri perdamaian, tapi ada sesuatu kecenderungan yang pasti untuk menyamakan kedua ciri-ciri tersebut, atau sekurang-kurangnya untuk menggantikan ciri-ciri keadilan dengan ciri-ciri perdamaian.

1.7. Prinsip kesejahteraan;

Umar sangat memperhatikan kesejahteraan penduduk Madinah. Kalau terjadi kesulitan makanan karena musim kemarau yang panjang, maka ia akan mendatangkan dari daerah luar Madinah, misalnya dari Mesir, Yordania dan wilayah-wilayah Islam di luar Madinah.

Para filsuf berbicara teori keadilan dari Plato tentang Masyarakat yang ideal adalah *masvarakat yang sejahtera*. Sebagai trend negara modern, Negara selalu berpihak kepada kepentingan warga negara, Negara sebagai alat lazim dipersamakan dengan bahtera, Negara adalah bahtera yang menyangkut para penumpangnya ke pelabuhan kesejahteraan. Arti Negara sebagai bahtera sudah terkandung dalam kata "pemerintah". Pemerintah adalah terjemahan dari kata asing "government". Kata-kata asing itu semua berasal dari kata Yunani "kubernan" yang berarti mengemudikan kapal. Jadi Negara dan pemerintah dapat dipersamakan dengan kapal yang dikemudikan oleh nahkoda beserta awak kapalnya yang mengantarkan semua penumpang-penumpangnya menuju pelabuhan yang sejahtera. Hanya dengan memandang Negara sebagai alat, sebagai bahtera dapatlah diselami hakekat Negara yang sebenarnya. Negara adalah lembaga social yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang vital. Sebagai lembaga social Negara tidak diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus dari segolongan orang tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh rakyat Negara itu.

Fungsi Negara sudah pula menetapkan problem yang menarik perhatian sarjana-sarjana ilmu politik sejak Plato dan Aristoteles. Plato menulis dalam "republic", bahwa Negara timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan umat manusia. Tiada manusia yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri-sendiri, sedangkan masing-masing manusia mempunyai banyak kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan yang banyak dan yang tidak dapat dipenuhi sendiri oleh manusia secara individu, maka dibentuklah Negara. Demikianlah Aristoteles yang berpendapat bahwa Negara dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganegara.

Dari teori-teori negara kesejahteraan, Umar telah meletakkan pondasi sistem negara kesejahteraan dalam negara Madinah. Umar tidak akan memakan makanana yang lezat, kalau rakyatnya tidak makan. Apa yang dimakan, dipakai oleh rakyat, itulah yang dimakan dan dipakai oleh Umar sebagai pimpinan negara Islam.

1.8. Prinsip ketaatan rakyat;

Rakyat patuh terhadap Umar, karena keteladannya sebagai seorang tokoh dengan segala khasiatnya. Kewibawanya dan keteguhan pendiriannya berdasarkan pada kebenaran dan kesungguhannya melaksanakan amanat dari rakyatnya dalam menjalankan pemerintahan. Moral yang tinggi dengan hidup dalam keseharian secara sederhana, baik perbuatan, ucapan, dan sikapnya.

Ahmad Ali menjelaskan prinsip-prinsip moral, sebagai berikut: 1) Aturan hukum yg mengandung norma moral berwujud larangan, relative akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yg bertentangan dengan nilai moral yg dia nut oleh orang orang yg menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yg sangat efektif, adalah aturan hukum yg melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yg juga dialrang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat, atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yg tidak di atur dan dialrang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif; 2) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan professional tidkanya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yg emncakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret; dan 3) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yg minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektifitas hukum akan terwujud secara optimal jika masyarakat dalam keadaan kaos atau situasi perang dahsyat.

2. Pemikiran Umar bin Khattab dan Barat (Comte/Habermes)

2.1. Umar dan Comte

Umar telah melampau pemikiran Comte. Dalam pemikiran Comte. Perlu juga saya tambahkan bahwa itulah ambivalensi-ambivalensi yang masih bisa ditemukan dalam sebagian besar teologi-teologi liberal dari zaman kita sekarang. Menurut Comte: *pertama, tahap perkembangan* atau yang teologis dicirikan oleh mentalitas yang memandang sebagian besar hal-

hal lain berdasarkan analogi-analoginya dengan pikiran manusia, dan yang oleh sebab itu akan mengembalikan kepada fenomena alam segala panyebab perasaan-perasaan dan berbagai kemauan yang merupakan ciri khas tanggapan kita terhadap mereka. Pada tahap ini semua pemikiran cenderung animistis dan antropomorfis, memandang segala sesuatu dengan kategori-kategori tujuan, kehendak, dan roh, dan mengonsepsikan penjelasan tentang eksistensi segala hal sepenuhnya berdasarkan tujuan terdalam atau ruh yang dianggap terdapat pada segala sesuatu itu.

Kedua, Tahap teologis. Pada tahap kedua atau tahap politeistis, terjadilah simplifikasi secara gradual terhadap animisme pluralistis yang radikal itu. Sekarang dewa-dewa dikonsepsikan sebagai kekuatan yang gaib atau setengah gaib yang mengendalikan seluruh golongan fenomena. Namun, akhirnya tercapailah tahap ketiga atau tahap monoteistis tempat terjadinya konsolidasi kekuatan-kekuatan secara lebih lanjut dalam bentuk dewa tunggal yang tertinggi, yang dianggap menciptakan seluruh alam semesta dan mengendalikannya secara langsung maupun melalui pelaku-pelaku lebih rendah yang melaksanakan perintahnya.

Ketiga, Tahap ketiga atau tahap positif. Akhirnya tercapai ketika semua problem tersebut terlampaui secara permanen sebagai sesuatu yang tak berguna dan ilmu positif diterima sebagai gudang pengetahuan manusia. Pada tahap ini penjelasan dikonsepsikan semata-mata berdasarkan hipotesis-hipotesis atau hukum-hukum empiris yang menggambarkan hubungan konstan yang terjadi di antara kelompok-kelompok fenomena yang bisa diobservasi. Kini satu-satunya hubungan kausal yang bisa diterima adalah korelasi yang bisa diverifikasi di antara kelompok-kelompok fenomena dan peran rasio dibatasi secara eksklusif untuk melacak hubungan logis yang terdapat di antara hipotesis-hipotesis ilmiah.

Pemikiran Umar jauh telah melampau tiga tahapan Comte, atau ketiga tahapan tersebut: tahap teologis, tahap metafisis dan tahap positif. Ketiga tahapan comte, telah dijalnkan oleh Umar dalam kurun satu waktu, seperti: *pertama*, tahap teologis, Umar dengan pertimbangan teologis memberikan saran-saran yang berdasarkan agama. Contoh pada waktu Nabi Muhammad saw memintakan pendapat Umar dalam penyelesaian tawanana perang Badr. Umar berpendapat dengan pemikiran teologis. Karena tawanan jelas-jelas memerangi umat islam, maka hukumannya adalah hukuman mati. Meskipun saran Umar tidak diterima Nabi saw, tapi kemudian dibenarkan oleh Nabi saw.

Tahapan kedua metafisis, Umar menghalangi Nabi saw untuk mensholatkan matinya tokoh munafik, Abdullah Bin Ubay. Pada hal waktu itu


belum ada aturan dalam Al Qur'an. Tindakan Umar ini menjadi salah satu asbabun nuzul atau alasan-alasan turunnya Al Qur'an.

Tahap ketiga, *positivisme*, Umar melaksanakan pemerintahannya dengan alasan positivisme, artinya ada tuntunan Al Qur'an dan Hadist serta Fikirannya sendiri berdasarkan Al Qur'an dan Hadist tersebut.

2.2. Umar dan Habermas

Dengan bantuan teori demokrasi rancangan B.Peters, Habermas memodelkan arus-arus komunikasi yang mengalir dari ruang publik

menuju sebuah formasi aspirasi yang diatur sesuai prosedur dalam apa yang disebut "model bendungan" (*scheusenmodell*). Menurut model ini negara hukum demokratis terdiri atas pusat dan pinggiran. Proses penemuan keputusan dapat dilukiskan sebagai arus komunikasi dan pinggirannya menuju pusat formasi aspirasi secara diskursif. Diskursivitas terjadi di kedua sisi itu, maka model ini melihat demokrasi sebagai "proses dua jalur, sebagaimana di gambarkan di bawah ini.



Gambar 1. Opini publik yang berasal dari ruang publik masuk kedalam sistem politik melalui saringan atau prosedur yang dapat dibayangkan sebagai bendungan.

Demokrasi model Umar Bin Khattab, semua ruang publik mengalir dengan sendirinya secara orang perorang dan menyebar diseluruh Madinah serta wilayah kekuasaan Islam waktu itu dengan komunikasi tradisional. Akurasi Informasi sangat valid. Jika sekarang informasi modern dengan alat komunikasi yang canggih, dapat disadap oleh KPK. Maka model-model informasi dengan ruang publik pola Umar Bin Khattab dengan kurir-kurir lebih efektif dibandingkan ruang publik dengan segala opininya.

PENUTUP

1. Kepemimpinan Umar telah mampu membawa Islam menuju zaman keemasan. Banyak upaya yang telah berhasil diperoleh di bawah kepemimpinannya yang patut dijadikan teladan dan tuntunan bagi kehidupan kaum muslim. Kesederhanaan, lebih mendahulukan kepentingan umat, penuh perhatian terhadap apa yang dihadapi dan dialami masyarakat yang hidup miskin. Keteladanannya, telah menjadi inspirasi yang telah menjadi contoh

berpendapat dengan pemikiran teologis. Karena tawanan jelas-jelas memerangi umat islam, maka hukumannya adalah hukuman mati. Meskipun saran Umar tidak diterima Nabi saw, tapi kemudian dibenarkan oleh Nabi saw. Demikian juga tahap metafisis dan positivisme dilakukan dengan pertimbangan nuraninya sendiri.

3. Demokrasi model Umar Bin Khattab, telah diperankan oleh Habermas dalam mitos-mitos teori dengan piranti ruang publik mengalir dengan sendirinya secara orang perorang dan menyebar diseluruh Madinah serta wilayah kekuasaan Islam waktu itu dengan komunikasi tradisional. Akurasi Informasi dari para shahabatnya Umar, sangat valid. Jika sekarang informasi modern dengan alat komunikasi yang canggih, dapat disadap oleh KPK. Maka model-model informasi dengan ruang publik pola Umar Bin Khattab dengan kurir-kurir lebih efektif dibandingkan ruang publik dengan segala opininya.

DAFTAR PUSTAKA

Al. Qur'an Dan Terjemahannya, 1971, Mujamma Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf Asy- Syarif Madinah Munawwarah P.O. Box 6262 Kerajaan Saudi Arabia.

Abbas Mahmud Aqqad, 2003, *Abqariyah Umar*, Penerjemah: Abdulkadir Mahdamy, *Menyusuri Jejak Manusia Pilihan, Umar Bin Khattab*, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo.

Ahmad Azhar Basyir, 1985, *Hubungan Agana dan Pancasila*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta.

Budi Yuwono, 2003, *Hikayah Empat Khalifah*, Khairul Bayan, Jakarta.

F. Isywaru, 1985, *Ilmu Politik*, Alumni, Bandung.

F. Budi Hardiman, 2009, *Demokrasi Deleberatif*, Puustaka Filsafat, Yogyakarta.

Henry D. Aiken, 2009, *Abad Ideologi*, Penerbit Relief, Yogyakarta.

Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law and State*, Diterjemahkan: Somardi, *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta.

K.H. Moenawar Chalil, 1964, *Kelengkapan Tarich Nabi Muhammad saw*, Jilid I, Bulan Bintang, Jakarta.

....., 1960, *Kelengkapan Tarich Nabi Muhammad saw*, Jilid II, Bulan Bintang, Jakarta.

....., 2001, *Kelengkapan Tarich Nabi Muhammad saw*, Jilid III, Bulan Bintang, Jakarta.

Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Nova Ria Atika, 2007, *Sistem Jaminan Sosial di Berbagai Negara*, FH. Unsr.

N.E. Algra en K. Van Duyvendijk, 1983, *Rechtsaanvang*, H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan der Rijn; Diterjemahkan: J.C.T. Simorangkir, *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta.